

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 64 TAHUN 2004 SERI D.45

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 49 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
- 5.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 63 Seri D.44).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Badan adalah Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
- g. Kelompok Jabatan Fungsionai adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan mempunyai fungsi

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Penanaman Modal;
- c. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, manajemen, fasilitasi dan pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengdh dan Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan pembinaan Sumber daya manusia di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- f. Pemberian pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modai;
- g. Pengesahan Pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Bina Koperasi, yang membawahi
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Usaha.
 - d. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah, yang membawahi
 - 1) Sub Bidang Manajemen dan Sumber Daya;
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan.

- e. Bidang Pemnaman Modal, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pc(,mosi dan Kerjasama Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan memberikan laporan potaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaianya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidana sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupateri Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumter
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 64
SERI D.45